



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menyebutkan Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan rencana umum penanaman modal.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015- 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Rpublik Indonesia tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Penanaman Modal ;

12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 210);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas Infor Barang dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/20/ MENPAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 176/PMK.011/2009 Tentang pembebasan biaya masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk pembangunan atau pembangunan Industri dalam Rangka penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri keuangan Nomor. 76/PMK.011/2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2013 Tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 14);
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2012 tentang sistim pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non Perizinan penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015 – 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Kepala BPMDPT adalah Kepala Badan penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Penanaman Modal dalam Negeri yang selanjutnya di singkat PMDN adalah kegiatan Menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam Negeri yang menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA yang dilakukan oleh penanaman modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanam modal yang dapat berupa penanam modal dalam Negeri dan/atau penanam modal asing.
11. Penanaman modal segala bentuk kegiatan penanam modal asing untuk melakukan usaha didaerah.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro , kecil dan menengah.
13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri , yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan menengah.
14. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau bagian usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah , yang meliputi usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koprasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluarga.
17. Laporan kegiatan penanaman modal adalah laporan yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggara suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang penanaman modal, selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan bentuk sesuatu dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten /Kota.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi.
26. Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
27. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi .
28. Evaluasi adalah proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur , hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
29. Rencana umum penanaman modal provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
30. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota yang berlaku sampai tahun 2025.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi ini adalah :

- (1) Sebagai dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antar RUPM, RUPMP dan RUPMK.
- (3) Terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah.
- (4) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Kalimantan Utara.
- (5) Mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional.
- (6) Melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak melalui proses sukarela, musyawarah dan kesepakatan .
- (7) Mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanaman modal kepada masyarakat Kalimantan Utara.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman modal, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) Persebaran penanaman modal;
 - 3) Pokus pengembangan agroindustry, infrastruktur, energy dan parawisata;
 - 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja local;
 - 5) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - 6) Pemberdayaan usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi;

- 7) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 8) Promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. Peta Panduan implementasi RUPMP meliputi :
- 1) Pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Percepatan pembangunan agroindustry, infrastruktur, energy dan pariwisata;
 - 3) Pengembangan industry skala menengah; dan
 - 4) Pengembangan ekomoni berbasis pengetahuan.
- f. Proyeksi kebutuhan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri; dan
- g. Pelaksanaan.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam pasal, 3 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) RUPMP beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral dan Kabupaten/Kota agar tidak tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup implementasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 3 huruf d angka 5 terbagi kedalam tahapan-tahapan kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan :
 - a. Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pelaksanaan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Bertahap; dan
 - b. Simultan.

- (3) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara priodesasi atas fase demi fase pada kurun waktu tertentu dengan memperhatikan arahan penggunaan ruang yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan secara Simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan secara dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi melaksanakan pemantauan penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kalimantan Utara.
- (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPMDPT dengan melibatkan SKPD, Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal.
- (3) RUPMP berlaku sampai dengan tahun 2020 dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana umum penanaman modal Kabupaten/Kota (RUPMK), mengacu pada RUPMP dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah/Kota.
- (3) Dalam menyusun RUPMK Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7.

- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan nasional dan daerah dalam peraturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah .

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Mei 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO